



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *100* /KP/1999

Tentang

PENGANGKATAN PEMBANTU REKTOR IV
BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan Universitas Mulawarman saat ini dan dimasa yang akan datang dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu adanya perencanaan yang sistematis dengan akses luas, dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak baik didalam maupun diluar Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan hal tersebut, dipandang perlu mengangkat Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
- c. bahwa Dr.Ir.H.Soejitno, M.Agr NIP. 130 369 025 Pembina Tk.I, IV/b (Lektor Kepala Madya) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman ;
- Menginagt : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
c. Nomor 199 tahun 1998 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.
- Memperhati-kan : Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 31 Desember 1998 tentang pemberian pertimbangan terhadap calon Pembantu Rektor Universitas Mulawarman masa jabatan 1999 s/d 2003.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengakat Sdr. Dr.Ir.H. Soejitno, M.Agr NIP. 130 369 025 Pembina Tk.I, IV/b (Lektor Kepala Madya) sebagai Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 1999 s/d 2003.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tugas tambahan yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Juni 1999
e. k t o r,

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya